



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 01 /K.PIMP/III.01/2019

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 2 JANUARI 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), bahwa setiap hasil rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
a. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 2 JANUARI 2019.
- KESATU** : Menyepakati dan menyetujui Nota Dinas Sekretaris DPRD Provinsi Lampung ke Pimpinan DPRD Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2018 perihal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Menyepakati dan menyetujui untuk mengundang Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Lampung, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, dan Kabag-kabag pada Sekretariat DPRD untuk rapat bersama dengan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung pada Hari Senin tanggal 7 Januari 2019 ;
- KETIGA** : Menyepakati dan menyetujui Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Target Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2019 untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sampai dengan Bulan Agustus 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Januari 2019

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep, M.H.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

HL. IMER DARIUS, SE

H.PATTIMURA,SE

H.ISMET RONI,SH, MH

Ir.H.JOHAN SULAIMAN,MM